



## PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PEDESAAN KABUPATEN JEPARA

Anton Styo Wibowo ✉ Sunarto. Puji Lestari

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2013

Disetujui September 2013

Dipublikasikan

November 2013

#### Keywords:

DPRD, Function

Monitoring, Rural

Development, Abuse.

### Abstrak

DPRD Kabupaten Jepara mempunyai kedudukan sebagai perwakilan rakyat yang berada di daerah dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Salah satu kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan adalah pembangunan di pedesaan. Banyak permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan. permasalahan yang terjadi dalam pembangunan di pedesaan biasanya menyangkut infrastruktur desa seperti jembatan, jalan desa, talud sungai, trotoar, saluran irigasi dan sebagainya. Untuk itu peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sangat vital untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengawasan DPRD secara politis normatif dilakukan melalui hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, tetapi dalam pelaksanaannya hak-hak tersebut belum pernah digunakan oleh DPRD Kabupaten Jepara dalam rangka pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan. 2) peran anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan dilakukan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan melalui monitoring langsung ke lapangan dan sidak. Pengawasan yang telah dijalankan tersebut kurang berdampak pada perbaikan pembangunan infrastruktur di pedesaan karena perubahan/perbaikan yang dilaksanakan belum memenuhi harapan dan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran di tahun berikutnya.

### Abstract

DPRD Jepara Regency has a position as a representative of the people who were in the area and the elements of the regional administration. DPRD as people's representatives have the authority to supervise the local government policy. One local government policies related to the function of oversight is in rural development. Many problems in the implementation of rural development. problems that occur in the development of rural infrastructure usually involves village such as bridges, rural roads, rivers talud, sidewalks, irrigation and so on. For the role of the Parliament in carrying out oversight functions is vital to minimize the problems that occurred. The results showed that 1) the supervision of DPRD is politically normative through interpellation, inquiry and expression rights, but the implementation of such rights has never been used by Jepara Regency in supervising the construction of rural infrastructure. 2) the role of legislators in Jepara district to supervise the construction of infrastructure in rural areas is done in the implementation stages of development projects undertaken through direct field monitoring and inspection. Supervision that have been implemented less impact on the improvement of infrastructure in rural areas because of the changes/improvements are implemented has not met expectations, and there are still many violations in the next year

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 Kampus Unnes Sekaran, Semarang, 50229

E-mail: [jm\\_ucej@unnes.ac.id](mailto:jm_ucej@unnes.ac.id)

ISSN 2252-7133

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas

desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan harapan membawa perubahan fundamental dalam hubungannya dengan tata pemerintahan.

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen tentang pemerintahan daerah, dalam pasal 18 ayat 2 dan 3, dinyatakan sebagai berikut:

ayat 2, Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

ayat 3, Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai amanat pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Siswanto Sunarno, 2009:54). Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan pedoman (*guideline*) dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peras dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemberian peran yang lebih dominan kepada DPRD pada prinsipnya ditujukan pada

pengembangan demokratisasi di daerah sehingga akuntabilitas pelenggaraan pemerintahan daerah dapat terjalin (Sabarno, 2007:7).

Otonomi daerah yang diberikan kepada kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian pemanfaatan dari sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah (Sabarno, 2007:78).

Kewenangan pemerintah daerah menyangkut berbagai aspek dalam masyarakat yang berada di daerah tersebut antara lain menyangkut pembangunan daerah yang merupakan cerminan kemajuan suatu daerah.

Pada dasarnya pembangunan daerah merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk perkembangan daerah sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah masing-masing. Sebelum melaksanakan pembangunan daerah harus ada persetujuan dari rakyat yang diwakilkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada dasarnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat dari isi pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kedudukan sebagai perwakilan rakyat yang berada di daerah dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala

daerah dan DPRD memiliki kesetaraan dan tingkat derajat yang sama dan tidak ada yang didominasi di antara mereka.

DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD lebih menekankan pada segi hubungan antara penggunaan kekuasaan oleh eksekutif dan kondisi kehidupan rakyat daerah. Adapun wewenang dan tugas DPRD dalam melaksanakan pengawasan tercantum dalam pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa:

"DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan

4 Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah."

Di era otonomi daerah, fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan suatu hal yang sangat penting, untuk itu fungsi ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin supaya tercipta pelaksanaan pemerintah yang demokrasi di Indonesia khususnya di daerah. Dengan adanya pengawasan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah, pelaksanaan program-program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga dapat terwujudnya pemerintahan yang baik (*good government*).

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD didukung dengan wewenang yang kuat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sehingga DPRD lebih aktif dan kreatif menyikapi kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Melalui pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah (lembaga eksekutif) mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan oleh lembaga eksekutif. Dari pengawasan itu nantinya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kebijakan yang belum terlaksana sesuai dengan ketentuan.

DPRD Kabupaten Jepara adalah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Jepara mempunyai peran yang sangat vital terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan di pedesaan. DPRD tidak hanya sebagai kemitraan kepala daerah dalam membuat kebijakan tetapi juga melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Jepara memiliki batasan-batasan karena hanya menekankan pada dimensi politik. Batasan-batasan dalam melaksanakan tugas pengawasan ini bertujuan untuk menghindari DPRD mengalih alih tugas teknis pengawasan fungsional. Walaupun terdapat batasan yang terpenting pelaksanaan pembangunan di pedesaan harus sesuai dengan ketentuan legislatif dan eksekutif.

Secara garis besar pembangunan infrastruktur di pedesaan yang menjadi salah satu ruang lingkup pengawasan DPRD Kabupaten Jepara adalah pembangunan saluran irigasi, talud sungai/pasangan tebing, jalan desa, embung, saluran drainase, talud saluran irigasi, jembatan dan pembangunan sarana pedesaan lainnya. Supaya dalam pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan, maka peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pembangunan. Pengawasan terhadap pembangunan akan efektif apabila seluruh anggota DPRD benar-benar menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi DPRD.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Jepara kurang begitu dijalankan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di pedesaan banyak ditemukan pelanggaran dan penyimpangan, sedangkan pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur ialah jembatan roboh, trotoar yang pada mengelupas, rubuhnya talud sungai dan sebagainya. Semua jenis bangunan tersebut dibiayai oleh APBD Kabupaten Jepara sedangkan bangunan infrastruktur yang dibangun dari hasil swadaya masyarakat kondisi masih sangat baik dan tidak

cepat mengalami kerusakan terutama saluran drainase/gorong-gorong dan jalan desa.

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan telah dijalankan oleh anggota DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 2) Melalui kegiatan apa saja fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan dilaksanakan..

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan telah dijalankan oleh anggota DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 2) Kegiatan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan dilaksanakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Jepara, hal ini dikarenakan di Kabupaten Jepara banyak dilaksanakan pembangunan infrastruktur di Pedesaan khususnya di Desa Karanggondang, Srobyong dan Jambu Timur, yang di dalam pelaksanaannya selama ini terdapat pelanggaran-pelanggaran di lapangan sehingga pengawasan disini diperlukan dan DPRD Kota Jepara sebagai lembaga *representasi* dari masyarakat Jepara mempunyai fungsi pengawasan yang didukung Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan di pedesaan.

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan sumber lainnya. Berdasarkan sumber

pengambilan data penelitian kualitatif dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) data primer berupa informasi dari 2 anggota DPRD Kabupaten Jepara dan Desa Karanggondang, Kepala Desa Srobyong dan Kepala Desa Jambu Timur. Informan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Jepara dan Kepala Desa Karanggondang, Kepala Desa Srobyong dan Kepala Desa Jambu Timur. (2) data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen. dokumen yang dimaksud adalah segala bentuk catatan dan gambar tentang pembangunan di pedesaan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Jepara.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: (1) metode wawancara yang digunakan untuk mengungkapkan data tentang peran DPRD Kabupaten Jepara dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan. (2) metode observasi, digunakan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Jepara terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan. (3) Metode dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data yang ada kaitanya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Jepara terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan. Data yang dikumpulkan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara dan observasi.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan data melalui sumber lainnya yang dapat dicapai melalui jalan membandingkan data pengamatan dengan hasil wawancara. Dalam penelitian ini teknik triangulasi digunakan peneliti untuk mencapai hasil yang diinginkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pengawasan Politis Normatif DPRD Kabupaten Jepara Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Pedesaan**

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan daerah pemerintahan daerah.

DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, dimana fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi peraturan daerah dan APBD.

Salah satu dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Jepara adalah mengawasi jalannya pembangunan yang dilakukan di pedesaan. Dalam penyusunan kebijakan yang hubungan dengan pembangunan di pedesaan harus terciptanya hubungan harmonis antara pemerintah daerah (eksekutif) dengan masyarakat yang diwakili oleh DPRD (legislatif) sebagai wadah aspirasi rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian peran anggota DPRD dalam pembuatan kebijakan pembangunan di pedesaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab serta pengawasan. Tahap pengawasan inilah yang sangat penting, karena tahap ini dimulai dari tahap perencanaan sampai tanggung jawab. Pengawasan terhadap pembangunan di pedesaan ini penting supaya pembangunan yang berada di pedesaan dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Sabarno (2007:7) Pemberian peran yang lebih dominan kepada DPRD pada prinsipnya ditujukan pada pengembangan demokratisasi di daerah sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terjamin.

Fungsi Pengawasan yang dijalankan oleh DPRD dilakukan dengan cara formal dan informal. fungsi pengawasan yang dijalankan dengan cara formal dilakukan melalui jalurjalur resmi. Biasanya fungsi pengawasan dengan cara formal dilakukan melalui hak-hak DPRD yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 9 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara yang berbunyi DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Adapun Hak-hak DPRD dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur di pedesaan sebagai berikut:

#### **a. Hak interpelasi**

Hak interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. Hak interpelasi kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan di pedesaan pada saat ini belum dilaksanakan atau digunakan oleh DPRD Kabupaten Jepara terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di pedesaan.

#### **b. Hak angket**

Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sama dengan hak interpelasi, Hak angket juga belum pernah dipakai oleh DPRD Kabupaten Jepara kaitannya pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di pedesaan

#### **c. Hak menyatakan pendapat**

Hak menyatakan pendapat merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. Hak ini juga belum pernah digunakan oleh DPRD Kabupaten Jepara kaitannya dengan fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan di pedesaan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari penjelasan dan wawancara di atas disimpulkan bahwa hak-hak DPRD digunakan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan berfungsi sebagai alat mengontrol atas kebijakan pemerintah daerah khususnya pembangunan di pedesaan supaya kebijakan tersebut dapat terealisasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

## 2. Kegiatan DPRD Kabupaten Jepara dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan

Kegiatan DPRD Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dilakukan dengan 2 cara pengawasan secara formal dan informal. Pengawasan secara informal dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan. Untuk pengawasan secara informal ini dilakukan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan proyek pembangunan. Tahapan tersebut sebagai berikut: *tahap pertama*, melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan awal di pedesaan (0%), *tahap kedua*, pengawasan dilakukan ketika bangunan sudah dibangun 30%, *tahap ketiga*, pengawasan yang dilakukan ketika bangunan sudah mencapai 60%, *tahap keempat*, pengawasan yang dilakukan ketika pembangunan sudah selesai sampai dengan pemeliharaan bangunan. Pada tahun 2012 tahapan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD hanya pada tahapan akhir (100%).

Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut dilakukan melalui monitoring secara langsung dan tidak langsung dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap pembangunan di infrastruktur. Adapun monitoring secara langsung dan tidak langsung yang dilaksanakan DPRD dalam pengawasan pembangunan infrastruktur sebagai berikut:

### a. Monitoring secara langsung

Pengawasan langsung kelapangan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan monitoring dilakukan dalam rangka evaluasi kegiatan APBD Kabupaten Jepara dan sasaran yang dituju yaitu evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik. Adapun pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

**Tabel 1.** Pelaksanaan pengawasan/monitoring terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan.

No	Jenis Pembangunan	Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Monitoring	Peserta Pengawasan	Temuan Dalam Pelaksanaan Monitoring
1.	Saluran Drainase dan trotoar	Jum'at, 8 Februari 2013 di Desa Karanggondang	Komisi D DPRD Kabupaten Jepara yang diikuti oleh Sekretariat Dewan. Dinas terkait BAPPEDA Bagian Pembangunan setda Kabupaten Jepara.	Pembangunan trotoar ada sebagian ada yang tidak diberi ban pada pinggiran.

2. Jembatan kali paenah	Jum'at, Februari 2013 di Desa Jambu	8	a. Komisi D DPRD Kabupaten Jepara yang diikuti oleh Sekretariat Dewan. b. Dinas terkait c. BAPPEDA d. Bagian pembangu nan setda Kabupaten Jepara.	a Pekerjaan belum selesai 100% ( ± 85% ) b Diputus kontrak
3. Pasangan Tebing/Talud Sungai Ngembut	Senin, 4 Maret 2013 di desa Karanggondang		a. Komisi D DPRD Kabupaten Jepara yang diikuti oleh Sekretariat Dewan. b. Dinas terkait c. Bagian pembangunan setda Kabupaten Jepara.	a. Talud ambrol sepanjang ± 100 meter sisi kanan dan kiri. b. Adukan/cam uran semennya sangat kurang,

---

**Sumber:** Sekertariat Komisi D DPRD Kabupaten Jepara

**b. Sidak**

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dengan terjun secara langsung tanpa memberitahu kepala desa, dinas terkait dan Ketua DPRD karena terdapat permasalahan yang serius dalam pembangunan yang memerlukan penanganan sedini mungkin. Kegiatan sidak yang dilakukan oleh DPRD kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di desa Karanggondang, desa Srobyong dan Jambu Timur belum pernah dijalankan oleh anggota DPRD, tetapi diluat desa tersebut sudah pernah dilakukan seperti sidak di lokasi Proyek Normalisasi Sungai Sepuluh Desa Tubanan pada tanggal 14 Agustus 2012 yang diikuti oleh pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jepara yang diikuti oleh Sekretariat Dewan dan Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Jepara.

Setelah pengawasan terhadap pembangunan di pedesaan yang dilakukan oleh DPRD baik dengan pengawasan langsung dan sidak. Kemudian DPRD membandingkan fakta (temuan) yang dijumpai dengan standar yang telah ditetapkan, setelah dibandingkan antara

fakta (temuan) dilapangan dengan standar yang telah ditetapkan, ditemukan ketidaksamaan antara fakta dan standar yang telah ditetapkan seperti Jalan yang yang baru diperbaiki sudah rusak kembali, jembatan yang tidak ada jalannya, jemabatan yang dalam pemabangunan rubuh, trotoar yang udah pada mengelupas, talud sungai yang rubuh dan saluran irigasi yang mau ambrol. Pelanggaran-pelanggaran tersebut disebabkan kurangnya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh DPRD, sanksi yang diberikan kepada pelanggar kurang tegas, karakter rekanan/kontraktor yang buruk, kurangnya perencanaan dalam membangun dan cenderung tergesa-gesa dalam melaksanakan pembangunan dan tidak ada pemberitahuan kepada pihak desa sebelum dan sesudah melakukan pengerjaan.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan pedesaan merupakan problem yang perlu diselesaikan oleh DPRD sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pengawsan terhadap pembangunan di desa oleh karena pengawasan yang dilakasanakan DPRD seharusnya

dilakukan secara rutin supaya pelanggaran yang tidak terjadi lagi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sunarno, (2005: 112) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjalin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Untuk meminimalisir pelanggaran tersebut dilakukan beberapa cara untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan adalah:

#### **b. Mengingatkan**

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur, apabila terjadi kesalahan dalam pembangunan DPRD mengingatkan kepada dinas atau SKPD terkait untuk memperbaiki bangunan yang mengalami kerusakan dalam pembangunan..

#### **c. Teguran**

Menegur biasanya dilakukan ketika dalam pengawasan menemukan pelanggaran dalam proses pembangunan. Peneguran dilakukan langsung lapangan dan ditunjukkan kepada dinas terkait atau pihak dinas atau SKPD. Tujuan dari menegur yang dilakukan oleh DPRD supaya rekanan tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Peringatan dan teguran yang disampaikan oleh DPRD digunakan supaya para rekanan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga pembangunan di pedesaan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. tetapi dilapangan masih banyak terjadi pelanggaran dalam pembangunan di pedesaan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan seakan-akan sangat sulit untuk diatasi, hampir semua pembangunan di desa selalu terjadi penyimpangan dalam membangun. DPRD sendiri seakan-akan pasrah kepada para terhadap pelanggaran yang terjadi karena sulitnya untuk mencegah terjadi pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Selain pelanggaran diata dan setelah dilakukan sidak dan pengawasan langsung tidak ditemukan temuan-temuan lain. Apabila ditemukan temuan-temuan, tindak lanjutnya atas temuan tersebut ialah segera dilaporkan kepada jajaran DPRD untuk dilakukan tindakan akan atas temuan-temuan tersebut. Biasanya tindakan yang dilakukan adalah melakukan rapat internal antara komisi D DPRD Kabupaten Jepara dengan SKPD atau dinas terkait.

Sejauh ini dalam terdapat beberapa batasan-batasan dalam menjalankan pengawasan sehingga mengakibatkan sulitnya terjun langsung kelapangan untuk mengawasi jalannya pembangunan. Adapun batasan-batasan tersebut adalah kurangnya jumlah anggota dan keterbatasan waktu, karena dalam satu kecamatan terdapat 8-10 pembangunan. Solusi untuk mengatasi batasan-batasan tersebut ialah membuat jadwal kunjungan terdiri atas jadwal bulanan dan tahunan

### **SIMPULAN**

Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan dapat berjalan dengan baik apabila anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dengan baik dan tegas terhadap pelaku pelanggaran dan peran serta dari desa dan masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan.

Pengawasan sebagai keseluruhan proses kegiatan menilai terhadap objek pemeriksaan, dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan fungsinya, dan berhasil mencapai yang telah ditetapkan. Tujuan pengawasan diarahkan agar pelaksanaan tugas umum dan pembangunan di desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan pemerintah sehingga dapat mencapai sasaran secara tepat guna, hasil guna dan berdaya guna.Tercapainya tujuan pembangunan tergantung dari efektifitas pengawasan yang dijalankan oleh DPRD dan peran serta dan aspirasi masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Adisasmita (2006:18) Supaya dalam melaksanakan



pembangunan di pedesaan harus berjalan sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan. Maka pembangunan harus tepat dengan tujuan dan sasaran pembangunan.

Setelah dilakukan pengawasan secara formal maupun informal seperti hal pengawasan secara bertahap dan monitoring langsung dan tidak terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan. Ternyata pengawasan terhadap pembangunan di pedesaan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Jepara kurang berdampak pada kualitas bangunan. Walaupun setelah dilaksanakan pengawasan telah mengalami perubahan tetapi persentasenya yang sangat kecil. Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan kurang memberikan dampak pada kualitas pembangunan di desa sehingga kinerja DPRD perlu ditingkatkan dalam menjalankan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan sehingga pembangunan di pedesaan dapat berjalan sesuai dengan ketetapan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moelong, L, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suyatno Hempti, Suprajan. 2003. *Pembangunan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Rustopo dan Soegito. 2006. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen*. UPT Unnes Press: Semarang.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto. 1994. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sunarno, Siswanto. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ummah Maslahatul. 2007. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Mojokerto*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010
- Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 2004. Surabaya: Diperbanyak oleh Arkola.